



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 8 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Niaga Pasar Sepeda Rt.12 Rw.02
Kel. Kertak Baru Ilir Kec Kec. Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Rafiansyah Sofyan, S.E., S.H., Yusni A.H., S.H., Muhammad Mahyuni, S.H. dan Panji Faturrahman, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat Rafiansyah Sofyan, S.E., S.H., & Rekan, beralamat di Banjar Indah Permai Komplek Green Residence No. 335 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-4409/BJRMS/08/2024 yang diajukan pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur*," sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76D Jo 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk OPPO tipe A20 berwarna putih dengan nomor IMEI 1 865413041302174 dan IMEI 2 865413041302166 di rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa di persidangan telah meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap padauntutannya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : 4409/BJRMS/08/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam tahun 2024, bertempat di Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dimana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 wita Anak Korban (umur 14 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Banjarmasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dijemput Terdakwa di depan gang rumah Anak Korban untuk jalan berkeliling ke daerah Belitung kemudian menuju Hotel Rajawali Indah. Sekitar jam 14.24 Terdakwa check in di Hotel I lalu sekitar jam 5.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban menonton TV sambil mengobrol Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa



benar-benar cinta dan serius akan menikahi Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, mengangkat kaos dan bra Anak Korban lalu menghisap kedua payudaranya, kemudian Terdakwa melepas kaos dan celana yang dipakai Terdakwa sampai telanjang bulat dan saat akan melepaskan celana Anak Korban merasa malu sehingga melepas celana yang dikenakan beserta celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Anak Korban di bawah mulai mengeluarkan-masukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah lalu kembali lagi ke hotel I sekitar jam 19.30 wita dan melakukan hubungan badan dengan posisi bergantian kadang Terdakwa diatas dan terkadang dibawah saat Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma yang Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban kemudian sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan Anak Korban *check out* dari Hotel I.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di Hotel II sekitar jam 02.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berbaring diatas kasur kemudian saling berciuman bibir kemudian membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat kemudian dengan posisi yang bergantian kadang Terdakwa diatas lalu Anak Korban yang ada di posisi atas, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian *check out* sekira jam 12.00 wita. Terdakwa dan Anak Korban berkeliling kota Banjarmasin, Terdakwa melihat Kos, kemudian Terdakwa menelepon nomor telfon yang tertera di depan kos, sekitar jam 16.00 wita Anak Korban sudah tinggal di kos tersebut. Sekitar jam 17.00 wita Terdakwa pulang ke rumah dan Anak Korban ditinggal di kamar dan dikunci. Kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa kembali ke kamar kost dengan membawa makanan dan membelikan Anak Korban baju baru. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban Kemudian sekitar jam 22.00 wita Terdakwa pamit pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa kembali ke kamar kos. Kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban keluar jalan-jalan dan membeli makanan. Sekitar jam 19.00 wita pulang ke kost-an untuk istirahat. Saat Terdakwa ke kamar mandi, Anak Korban mengambil Handphone Anak Korban yang disita oleh Terdakwa selama Terdakwa bersama Terdakwa, sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa keluar kamar untuk mendatangi teman-temannya pergi bermain billiard. Setelah Terdakwa pergi dari kamar, Anak Korban berusaha menghubungi teman saksi II bernama saksi III dan mengirim lokasi keberadaan Anak Korban agar bisa menjemput pulang. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita Saksi II dan saksi III menjemput Anak Korban untuk pulang. Setelah itu sekitar jam 00.00 Wita Anak Korban dibawa Saksi II dan saksi III ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan kesimpulan:
 1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir bawah, luka lecet disertai pembengkakan pada payudara sebelah kanan dan kiri tepat diputing susu, pada dada sebelah kiri dekat puting terdapat dua buah luka lecet yang menyerupai bekas gigitan/ kuluman; luka memar pada puncak bahu sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri satu sentimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kanan satu koma lima centimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat disumbu tengah tubuh bagian bawah terdapat luka lecet warna kemerahan. Terdapat keputihan di bibir kecil kemaluan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam satu, jam tiga, jam lima dan jam sembilan,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robekan tidak sampai dasar pada arah jam enam wama kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi

3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase pada apusan liang senggama dengan hasil: positif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.
4. Pada korban diberikan obat pencegahan kehamilan dan keluarga korban diedukasi bila bulan depan tidak haid lebih dari dua minggu dari masa rutin haid disarankan melakukan tes pack dan kontrol ke dokter kebidanan untuk mengetahui apakah terjadi kehamilan apa tidak. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan gangguan depresi tersebut sudah ada atau akibat dari kekerasan seksual yang dialami.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Saksi I, (anak korban tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14,00 wita di Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 06.00 wita di Kota Banjarmasin, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.00 wita di Kota Banjarmasin yang merupakan tempat tinggal atau kos Terdakwa;

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa melalui instagram sejak awal bulan ramadhan tahun 2024 dan berpacaran sejak tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.39 Wita Anak Korban berkomunikasi lewat chat Whatsapp dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wita Anak Saksi dijemput Terdakwa di dekat rumah;
- Bahwa Anak korban diajak berkeliling Banjarmasin menggunakan motor Scoopy Putih Hitam dan dibawa ke Hotel I di Kota Banjarmasin sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban menonton TV sambil mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa benar-benar cinta dan serius akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mulai menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, mengangkat kaos dan bra Anak Korban lalu menghisap kedua payudaranya sambil melepas kaos dan celana yang dipakai Terdakwa sampai telanjang bulat;
- Bahwa setelah melepaskan celana Anak Korban, Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Anak Korban di bawah mulai mengeluarkan-masukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah lalu kembali lagi ke hotel Rajawali Indah sekitar jam 19.30 wita dan melakukan hubungan badan dengan posisi bergantian kadang Terdakwa diatas dan terkadang dibawah, dimana saat Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma yang Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan Anak Korban *check out* dari Hotel Rajawali Indah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di Hotel II Kota Banjarmasin sekitar jam 02.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berbaring diatas kasur kemudian saling berciuman bibir kemudian membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban lalu check out, sekira jam 12.00 wita. Terdakwa dan Anak Korban berkeliling kota lalu sampai di Jl. daerah Hasan Basri Kayu Tangi Komp Simpang Gusti Banjarmasin Terdakwa melihat Kos, kemudian Terdakwa menelepon nomor telfon yang tertera di depan kos untuk menanyakan kamar kos untuk Anak Korban dan anak korban akhirnya kos di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita Terdakwa pulang ke rumah dan Anak Korban ditinggal di kamar dan dikunci, lalu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa kembali ke kamar kost dengan membawa makanan dan membelikan Anak Korban baju baru, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, sekitar jam 22.00 wita Terdakwa pamit pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa kembali ke kamar kos, sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban keluar sjalan-jalan dan membeli makanan, lalu Sekitar jam 19.00 wita pulang ke kost-an untuk istirahat, kemudian saat Terdakwa ke kamar mandi, Anak Korban mengambil Handphone Anak Korban yang dikuasai oleh Terdakwa selama anak korban bersama Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa keluar kamar untuk mendatangi teman-temannya pergi bermain billiard, saat itu Anak Korban berusaha menghubungi teman ibu Anak Korban dan mengirim lokasi keberadaan Anak Korban agar bisa menjemput pulang;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita ibu Anak Korban dan temannya mendatangi tempat Anak Korban dan menjemput Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa anak korban lalu menceritakan semua kejadian yang dialami dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, hingga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 00.00 Wita Anak Korban dibawa oleh ibu ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa selama bersama dengan Terdakwa, anak korban merasa ketakutan, tidak berani melawan karena takut ditinggal sendiri sementara anak korban masih baru di Banjarmasin dan Terdakwa selalu mengancam anak korban saat mau melakukan hubungan badan seperti mencekik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga rasa takut, trauma dengan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak ada mencekik leher anak korban;
- Terdakwa tidak pernah menyita handphone anak korban;
- Terdakwa tidak pernah mengunci anak korban dari luar saat berada di kost;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi II, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memaksa anak saksi melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban yang saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 14.00 wita Anak Korban pergi ijin meninggalkan rumah untuk belanja dekat rumah belakang gang dengan hanya membawa uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan handphonenya, namun setelah lama anak korban tidak pulang juga ke rumah;
- Bahwa saksi kemudian berusaha menghubungi teman-teman sekolah Anak Korban, ternyata tidak ada yang tahu dan hingga malam Anak Korban tidak pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 saksi meminta tolong ke group Whatsapp alumni sekolah saksi untuk membantu mencari Anak Korban dan apabila menemukan agar menghubungi nomor telephone saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa berkomunikasi dengan nomor telephone Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.30 wita ada yang menshare lokasi nomor panggil telephone Anak Korban di group whatsapp sekolah, yang ternyata berada di Kos di Kota Banjarmasin dan tidak lama setelah itu diberitahukan di group whatsapp bahwa Anak Korban telah ditemukan oleh saksi III ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, anak korban selama diluar bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat mengajak anak korban ke Bioskop dan ke beberapa tempat menginap yaitu Hotel I, Hotel II dan Kos-kosan sampai kemudian ditemukan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan selama menginap di hotel dan tempat kos tersebut, Terdakwa beberapa kali memaksa anak korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa memaksa Anak Korban dimana Anak Korban sempat bersembunyi dikamar mandi kemudian pintu kamar mandi dibuka dan Anak Korban tersebut digendong dibawa ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa membujuk dan merayu anak korban akan dinikahi sehingga anak korban mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat berhasil ditemukan, keadaan Anak Korban lusuh dan menangis seperti tertekan dan saat membuat laporan dan hasil visum ternyata selaput dara Anak Korban telah robek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban mengalami trauma sehingga harus berkonsultasi dengan psikolog;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi III, (saksi disumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi II yang merupakan teman SMP saksi dan baru bertemu kali dengan Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa saksi adalah orang yang menemukan anak korban di kos-kosan;
- Bahwa awalnya saksi II mengatakan di group alumni SMP, bahwa anaknya telah hilang selama 4 (empat) hari dan minta bantuan untuk menemukannya;

Bjm

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari 1 (satu) hari hilang yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 10.00 wita, saksi sudah dikabari untuk mencari korban dan selama 4 (empat) hari tersebut saksi juga telah mengabarkan ke group-group komunitas yang saksi punya untuk membantu mencari;
- Bahwa pada hari ke-4 (empat) hilang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 22.30 wita, ada kabar bahwa posisi terakhir anak korban ada di daerah Banjarmasin tepatnya di kosan, dan mendengar hal tersebut, saksi berinisiatif untuk mendatangi posisi terakhir tersebut karena rumah saksi dekat dengan tempat ditemukan anak korban dan bermaksud menjemput anak korban;
- Bahwa saat datang untuk menjemput anak korban dengan cara mendatangi kos tersebut, saksi melihat penjaga kos yang berada di balkon atas kemudian saksi memanggil penjaga kos tersebut untuk turun kebawah dengan maksud menanyakan keberadaan Anak Korban apakah tinggal di kos tersebut dengan menunjukkan foto Anak Korban dan dibenarkan Anak Korban ada di kos tersebut;
- Bahwa namun saat minta diantar ke kamar anak korban, saksi sempat dihalang-halangi dengan alasan agar saksi meminta ijin dulu kepada pemilik kos dan setelah di video call dan menjelaskan maksudnya untuk menjemput Anak Korba yang tidak pulang ke rumah akhirnya diijinkan untuk masuk kedalam;
- Bahwa saat menjemput anak korban tersebut ditemani oleh penjaga kos dan saat ditunjukkan kamarnya, dan kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu saat diketuk, pintu kamar dibukakan oleh Anak Korban sendiri yang saat itu berada sendiri didalam kamar ;
- Bahwa saksi memperkenalkan diri sebagai teman ibunya, lalu anak korban menjelaskan bahwa dirinya telah disekap dan dipaksa melakukan hubungan badan oleh Terdakwa sambil menangis tersedu-sedu dimana kondisi korban kelihatan lusuh dengan mengenakan hoodie hitam dan celana pendek;
- Bahwa setelah berhasil menemukan Anak Korban, saksi langsung mengabarkan ke group Alumni sekolahnya, kemudian ibunya datang dan membawa ke Polresta Banjarmasin;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya memaksa anak korban melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi IV, (saksi disumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemilik Kost yang bertugas menjaga dan membersihkan kost;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 saksi di telpon pemilik Kos yang memberitahukan bahwa ada yang mau menyewa kamar kost;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kos bersama seorang perempuan yaitu anak korban;
- Bahwa ternyata maksud kedatangan Terdakwa adalah mencari anak korban kamar kost ;
- Bahwa setelah memenuhi persyaratan untuk menyewa kamar kost seperti menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, anak korban sudah tidur di kos selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setiap pagi Terdakwa datang ke kost untuk mengantar makanan, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian Terdakwa memaksa anak korban melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi V, (saksi disumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di Kota Banjarmasin yang merupakan domisili Terdakwa beserta orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa anaknya yaitu Terdakwa sedang ada masalah ;
- Bahwa orang tua Terdakwa minta tolong kepada saksi agar ditemani mendatangi orang tua anak korban;
- Bahwa kedatangan orang tua Terdakwa tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan anak korban ;
- Bahwa orang tua Terdakwa menyampaikan niat mau melamar anak korban, namun keluarga anak korban meminta waktu untuk berpikir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, orang tua anak korban maupun keluarganya sudah tidak bisa ditemui lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi VI, (keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibawah disumpah dibacakan) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan resepsionis di Hotel I;
- Bahwa pada jam 14.24 wita Terdakwa check in di Hotel I dengan membayar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kamar;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa masuk sendiri, lalu keluar dan tidak lama kemudian pada sekitar jam 15.00 wita Terdakwa datang bersama satu orang perempuan;
- Bahwa perawakan perempuan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kurus agak tinggi, namun saksi tidak mengetahui jika perempuan tersebut masih anak atau sudah dewasa karena saat masuk ke dalam hotel, wajahnya tertutup dengan menggunakan helm dan menurut saksi posture tubuhnya seperti anak kuliahanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi VII, (keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibawah disumpah dibacakan) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Hotel II;
- Bahwa saat shift saksi bekerja di Hotel II, Terdakwa check in sekitar jam 16.00 wita bersama seorang perempuan yang mengenakan helm hitam tertutup dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kamar;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita Terdakwa pergi keluar dan kembali lagi membawa bungkusan yang menurut saksi isinya makanan;
- Bahwa setelah saksi mengecek buku mutasi tamu check in, diketahui Terdakwa ada juga check in di kamar lain pada hari Jumat, 22 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wita;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perempuan yang dibawa Terdakwa masih anak atau belum dewasa karena saat masuk ke dalam hotel dengan Terdakwa wajahnya tertutup dengan menggunakan helm;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Banjarmasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama anak korban;
- *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan kesimpulan:
 1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir bawah, luka lecet disertai pembengkakan pada payudara sebelah kanan dan kiri tepat diputing susu, pada dada sebelah kiri dekat puting terdapat dua buah luka lecet yang menyerupai bekas gigitan/ kuluman; luka memar pada puncak bahu sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri satu sentimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kanan satu koma lima centimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat disumbu tengah tubuh bagian bawah terdapat luka lecet warna kemerahan. Terdapat keputihan di bibir kecil kemaluan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam satu, jam tiga, jam lima dan jam sembilan, robekan tidak sampai dasar pada arah jam enam wama kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi
 3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada apusan liang senggama dengan hasil: positif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.

4. Pada korban diberikan obat pencegahan kehamilan dan keluarga korban diedukasi bila bulan depan tidak haid lebih dari dua minggu dari masa rutin haid disarankan melakukan tes pack dan kontrol ke dokter kebidanan untuk mengetahui apakah terjadi kehamilan apa tidak. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan gangguan depresi tersebut sudah ada atau akibat dari kekerasan seksual yang dialami.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari aplikasi mencari jodoh (Tantan) dimana aplikasi tersebut tidak memperbolehkan pengguna di bawah umur, dalam hal ini Anak Korban memalsukan umurnya namun Terdakwa memperkirakan umur Anak Korban sekitar 16 tahun
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 11.45 wita Terdakwa melalui chat whatsapp berjanjian mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian akan pergi ke hotel dan disetujui oleh Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumahnya dan berjalan ke daerah Belitung tepatnya Bioskop namun tidak menonton;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak anak korban ke Hotel I dan sekitar jam 14.24 Terdakwa *check in* seorang diri di Hotel I menggunakan KTP atas nama Terdakwa dan membayarkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan menaruh barang-barang lalu keluar lagi bersama Anak Korban yang sedang menunggu di atas sepeda motor untuk belanja makanan dan cemilan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dengan Anak Korban masuk ke hotel berjalan beriringan dimana Anak Korban masih menggunakan helm yang tertutup kacanya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam kamar Hotel I Terdakwa dan Anak Korban menonton TV sambil mengobrol, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa benar-benar cinta dan serius akan menikahi Anak Korban hingga anak korban dibawa asuasana;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban berbaring diatas kasur lalu Terdakwa mulai menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat kaos dan bra Anak Korban lalu menghisap kedua payudaranya;
- Bahwa Terdakwa membuka kaos dan celana yang Terdakwa pakai sampai telanjang bulat dan saat akan melepaskan celana Anak Korban merasa malu sehingga melepas celana yang dikenakan beserta celana dalamnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan telanjang dan Anak Korban juga telanjang dibagian bawah dan masih mengenakan kaos, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai masuk kemudian Terdakwa keluar masukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai sekitar 10 (sepuluh) menit sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Anak Korban di kamar hotel sendiri dengan membelikan makan dan cemilan terlebih dahulu;
- Bahwa jam 19.30 wita Terdakwa kembali lagi ke hotel I dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dimana posisi bergantian saat Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma yang Tersangka keluarkan diluar kemaluan Anak Korban, kemudian sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan Anak Korban *check out* dari Hotel Rajawali Indah;
- Bahwa setelah *check out* Terdakwa mengajak makan angkringan di sekitar Jalan Bali dimana saat itu bertemu dengan dua orang teman Terdakwa, dilanjutkan jalan-jalan sampai larut malam jam 03.00 wita kemudian Terdakwa bukakan kamar hotel di II pada tanggal 22 Maret 2024;

Bjm

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri di kamar sampai jam 11.00 wita baru Terdakwa datang sekalian *check out* dan tidak ada berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke Indomaret cafe *point one* selagi Terdakwa sholat jumat, setelah itu Terdakwa berniat mengantarkan Anak Korban pulang namun ditolak dengan alasan mama Anak Korban pergi ke Kalteng;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengajak jalan-jalan dan bermain *Play Station*, kemudian sore harinya Terdakwa *check in* di Hotel II, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk berbuka puasa dan sekitar jam 19.30 wita Terdakwa kembali lagi ke kamar hotel II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wita sebelum sahur Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berbaring diatas kasur kemudian saling berciuman bibir kemudian membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat lalu dengan posisi yang bergantian kadang Terdakwa diatas lalu Anak Korban yang ada di posisi atas, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa *chek out* pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 12.00 wita, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berkeliling Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ingat di Banjarmasin ada kos-kosan kemudian Terdakwa jalan kesana sekira jam 16.00 wita dan melihat ada nomor telephone yang tertera di Kos, kemudian Terdakwa telephone pemiliknya dan sekitar jam 16.00 wita Anak Korban sudah tinggal di kos tersebut dilantai 2 (dua);
- Bahwa di kos tersebut Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan, karena kos tersebut bukan kos bebas dan ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 siang harinya sekitar jam 13.00 wita Terdakwa datang ke kos hanya mengantarkan kaos dan makan serta memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Anak Korban ingin belanja;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung pulang dan pada malam hari sekitar jam 19.30 wita Terdakwa datang lagi untuk mengantarkan makan, baju dan juga minum setelah itu Terdakwa pulang lagi dan baru kembali sekitar jam 22.30 wita, dimana saat itu Anak Korban sudah di jemput oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi Hotel I atas nama Terdakwa tanggal 21 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar invoice Hotel II, tanggal 22 Maret 2024;
- (satu) lembar invoice Hotel II tanggal 22 Maret 2024;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A12 warna Hitam dengan nomor Imei beserta 1 (satu) buah sim card;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa melalui instagram sejak awal bulan ramadhan tahun 2024 dan berpacaran sejak tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.39 Wita Anak Korban berkomunikasi lewat chat Whatsapp dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wita Anak Saksi dijemput Terdakwa di dekat rumah;
- Bahwa Anak korban diajak berkeliling Banjarmasin menggunakan motor Scoopy Putih Hitam dan dibawa ke Hotel I Kota Banjarmasin untuk memesan kamar sebagaimana bukti *invoice* tanggal 21 Maret 2024, lalu langsung masuk ke kamar sekitar jam 15.00 Wita;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban menonton TV sambil mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa benar-benar cinta dan serius akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mulai menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, mengangkat kaos dan bra Anak Korban lalu menghisap kedua payudaranya sambil melepas kaos dan celana yang dipakai Terdakwa sampai telanjang bulat;
- Bahwa setelah melepaskan celana Anak Korban, Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Anak Korban di bawah mulai mengeluarkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah lalu kembali lagi ke hotel I sekitar jam 19.30 wita dan melakukan hubungan badan dengan posisi bergantian kadang Terdakwa diatas dan terkadang dibawah, dimana saat Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma yang Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan Anak Korban *check out* dari Hotel I;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak anak korban kembali berkeliling Banjarmasin hingga malam, lalu Terdakwa membukakan kamar hotel di Hotel II pada tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri di kamar sampai jam 11.00 wita baru Terdakwa datang sekalian *check out* dan tidak ada berhubungan badan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa kembali memesan kamar di Hotel II sekitar jam 02.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berbaring diatas kasur kemudian saling berciuman bibir kemudian membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban lalu *check out*, sekira jam 12.00 wita. Terdakwa dan Anak Korban berkeliling kota lalu sampai di daerah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Terdakwa melihat Kos, kemudian Terdakwa menelepon nomor telfon yang tertera di depan kos untuk menanyakan kamar kos untuk Anak Korban dan anak korban akhirnya kos di tempat tersebut;

- Bahwa sekitar jam 17.00 wita Terdakwa pulang ke rumah dan Anak Korban ditinggal di kamar dan dikunci, lalu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa kembali ke kamar kost dengan membawa makanan dan membelikan Anak Korban baju baru, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, sekitar jam 22.00 wita Terdakwa pamit pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa kembali ke kamar kos, sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban keluar sjalan-jalan dan membeli makanan, lalu Sekitar jam 19.00 wita pulang ke kost-an untuk istirahat, kemudian saat Terdakwa ke kamar mandi, Anak Korban mengambil Handphone Anak Korban yang dikuasai oleh Terdakwa selama anak korban bersama Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa keluar kamar untuk mendatangi teman-temannya pergi bermain billiard, saat itu Anak Korban berusaha menghubungi teman ibu Anak Korban yaitu saksi III dan mengirim lokasi keberadaan Anak Korban agar bisa menjemput pulang;
- Bahwa saksi III kemudian menuju ke tempat kos dan bertemu dengan saksi IV selaku penjaga kos yang kemudian memperbolehkan bertemu dengan anak korban;
- Bahwa saksi II yang sejak hari pertama anak korban hilang, sudah berusaha mencari dengan meminta bantuan teman SMP untuk mencari keberadaan anak korban, mendapat informasi dari saksi III mengenai penemuan anak korban di tempat kos dan saksi langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita saksi II dan temannya mendatangi tempat Anak Korban dan menjemput Anak Korban untuk pulang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lalu menceritakan semua kejadian yang dialami dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, hingga kemudian sekitar jam 00.00 Wita Anak Korban dibawa oleh saksi II ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selama bersama dengan Terdakwa, anak korban merasa ketakutan, tidak berani melawan karena takut ditinggal sendiri sementara anak korban masih baru di Banjarmasin dan Terdakwa selalu mengancam anak korban saat mau melakukan hubungan badan seperti mencekik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga rasa takut, trauma dengan kejadian tersebut
- Bahwa sebagaimana hasil *visum et repertum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, diketahui pula bahwa:
 1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir bawah, luka lecet disertai pembengkakan pada payudara sebelah kanan dan kiri tepat diputing susu, pada dada sebelah kiri dekat puting terdapat dua buah luka lecet yang menyerupai bekas gigitan/ kuluman; luka memar pada puncak bahu sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri satu sentimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kanan satu koma lima centimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat disumbu tengah tubuh bagian bawah terdapat luka lecet warna kemerahan. Terdapat keputihan di bibir kecil kemaluan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam satu, jam tiga, jam lima dan jam sembilan, robekan tidak sampai dasar pada arah jam enam warna kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi
 3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada apusan liang senggama dengan hasil: positif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.

4. Pada korban diberikan obat pencegahan kehamilan dan keluarga korban diedukasi bila bulan depan tidak haid lebih dari dua minggu dari masa rutin haid disarankan melakukan tes pack dan kontrol ke dokter kebidanan untuk mengetahui apakah terjadi kehamilan apa tidak. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan gangguan depresi tersebut sudah ada atau akibat dari kekerasan seksual yang dialami.

- Bahwa anak korban saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Banjarmasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 76D Jo 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut::

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm



(*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang bernama Terdakwa, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab, dimana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu; Sementara “Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ; Kata “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga “membujuk” tidak hanya berupa kata-kata, namun juga bisa dari perbuatan, seperti membelai dengan kasih sayang, memeluk, mencium dan sikap perhatian yang dapat menimbulkan perasaan nyaman sehingga yang diperlakukan seperti itu, terlebih seorang anak yang masih labil jiwanya, mau melakukan yang dikhendaki pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya anak korban mengenal Terdakwa melalui instagram sejak bulan ramadhan tahun 2024 dan kemudian berpacaran sejak tanggal 10 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.39 Wita Anak Korban berkomunikasi lewat chat Whatsapp dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wita Anak Saksi dijemput Terdakwa di dekat rumah, lalu Anak korban diajak berkeliling Banjarmasin menggunakan motor Scoopy Putih Hitam dan dibawa ke Hotel I di Kota Banjarmasin untuk memesan kamar sebagaimana bukti *invoice* dan langsung masuk ke kamar sekitar jam 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa did alam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban menonton TV sambil mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa benar-benar cinta dan serius akan menikahi Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, mengangkat kaos dan bra Anak Korban lalu menghisap kedua payudaranya sambil melepas kaos dan celana yang dipakai Terdakwa sampai telanjang bulat; Bahwa setelah melepaskan celana Anak Korban, Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Anak Korban di bawah mulai mengeluarkan-masukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah lalu kembali lagi ke hotel Rajawali Indah sekitar jam 19.30 wita dan melakukan hubungan badan dengan posisi bergantian kadang Terdakwa diatas dan terkadang dibawah, dimana saat Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma yang Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban; Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan Anak Korban *check out* dari Hotel I;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak anak korban kembali berkeliling Banjarmasin hingga malam, lalu Terdakwa membukakan kamar hotel di Hotel II pada tanggal 22 Maret 2024 dan mendapatkan kamar sebagaimana bukti *invoice*; Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri di kamar sampai jam 11.00 wita baru Terdakwa datang sekalian *check out*;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa kembali mengajak anak korban *check in* di hotel II di Banjarmasin sekitar jam 02.00 wita sebagaimana bukti *invoice* lalu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berbaring diatas kasur kemudian saling berciuman bibir kemudian membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat; Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban lalu *check out* dari hotel tersebut, sekira jam 12.00 wita. Terdakwa dan Anak Korban berkeliling kota lalu sampai di daerah Banjarmasin Terdakwa melihat Kos, kemudian Terdakwa menelepon nomor telfon yang tertera di depan kos untuk menanyakan kamar kos untuk Anak Korban dan anak korban akhirnya kos di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 wita Terdakwa pulang ke rumah dan Anak Korban ditinggal di kamar dan dikunci, lalu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa kembali ke kamar kost dengan membawa makanan dan membelikan Anak Korban baju baru, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, sekitar jam 22.00 wita Terdakwa pamit pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa kembali ke kamar kos, sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi seperti sebelumnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban keluar jalan-jalan dan membeli makanan, lalu Sekitar jam 19.00 wita pulang ke kost-an untuk istirahat, kemudian saat Terdakwa ke kamar mandi, Anak Korban mengambil Handphone Anak Korban yang dikuasai oleh Terdakwa selama anak korban bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa keluar kamar untuk mendatangi teman-temannya pergi bermain billiard, saat itulah Anak Korban berusaha menghubungi teman ibu Anak Korban yaitu saksi III dan mengirim lokasi keberadaan Anak Korban agar bisa menjemput pulang;

Menimbang, bahwa saksi III kemudian menuju ke tempat kos dan bertemu dengan saksi IV selaku penjaga kos yang kemudian memperbolehkan bertemu dengan anak korban, dimana kemudian saksi III menghubungi ibu anak korban memberitahukan informasi keberadaan anak korban;



Menimbang, bahwa ibu anak korban yaitu saksi II yang sejak hari pertama anak korban hilang, sudah berusaha mencari dengan meminta bantuan teman SMP untuk mencari keberadaan anak korban, begitu mendapat informasi dari saksi III mengenai penemuan anak korban di tempat kos, maka saksi II langsung menuju ke tempat tersebut dan sekitar jam 23.00 Wita saksi II dan temannya mendatangi tempat Anak Korban dan menjemput Anak Korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa anak korban lalu menceritakan semua kejadian yang dialami dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, hingga kemudian sekitar jam 00.00 Wita Anak Korban dibawa oleh saksi II ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama bersama dengan Terdakwa di beberapa tempat, anak korban merasa ketakutan, tidak berani melawan karena takut ditinggal sendiri sementara anak korban masih baru di Banjarmasin dan Terdakwa selalu mengancam anak korban saat mau melakukan hubungan badan seperti akan ditinggalkan, dimana akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga rasa takut, trauma dengan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang dirasakan anak korban bersesuaian dengan hasil *visum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, yang menyatakan bahwa:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir bawah, luka lecet disertai pembengkakan pada payudara sebelah kanan dan kiri tepat diputing susu, pada dada sebelah kiri dekat puting terdapat dua buah luka lecet yang menyerupai bekas gigitan/kuluman; luka memar pada puncak bahu sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri satu sentimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kanan satu koma lima centimeter dibawah kelentit terdapat luka lecet warna kemerahan. Pada bibir kecil kemaluan tepat disumbu tengah tubuh bagian bawah terdapat luka lecet warna kemerahan. Terdapat keputihan di bibir kecil kemaluan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam



satu, jam tiga, jam lima dan jam sembilan, robekan tidak sampai dasar pada arah jam enam wama kemerahan, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi

3. Pada korban dilakukan usapan liang senggama dan dilakukan pemeriksaan cairan ejakulat untuk menilai ada tidak asam fosfatase pada apusan liang senggama dengan hasil: positif ditemukan adanya cairan ejakulat (asam fosfatase) pada liang senggama.
4. Pada korban diberikan obat pencegahan kehamilan dan keluarga korban diedukasi bila bulan depan tidak haid lebih dari dua minggu dari masa rutin haid disarankan melakukan tes pack dan kontrol ke dokter kebidanan untuk mengetahui apakah terjadi kehamilan apa tidak. Pada korban disarankan konsultasi kepsikolog atau dokter jiwa memastikan gangguan depresi tersebut sudah ada atau akibat dari kekerasan seksual yang dialami.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui anak korban saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Banjarmasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sehingga menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, anak korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan mengatakan kepada anak korban agar mau melakukan perbuatan tersebut dengan alasan cinta, sayang dan janji menikahi; Bahwa hal tersebut merupakan suatu bujukan maupun tipu muslihat oleh Terdakwa kepada anak korban, sehingga meskipun anak korban awalnya sempat menolak kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, namun pada akhirnya karena merasa takut akan ditinggal Terdakwa sendiri di hotel maupun tempat kos, anak korban tidak berani melakukan perlawanan; Bahwa hal ini juga berkaitan dengan umur anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yang merupakan usia labil, mudah percaya dan terpengaruh dengan kata-kata orang dewasa, apalagi Terdakwa dan anak korban berstatus pacaran, sehingga mendengar kata-kata sayang, dicium dan segala bentuk sentuhan maupun kata-kata Terdakwa membuat anak tidak berdaya dan menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *"Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus mada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui, Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan beberapa kali yaitu pertama

kali terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14,00 wita di Kota Banjarmasin tepatnya di Hotel I, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 06.00 wita di Kota Banjarmasin tepatnya di Hotel II, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wita di Kosan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan teori mengenai perbuatan berlanjut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula



pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan permohonan Terdakwa agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang dan juga memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah karena Terdakwa sebagai orang dewasa yang harusnya paham dan mengerti bahwa secara norma agama, norma susila, dan norma hukum, perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak adalah perbuatan terlarang, dimana semestinya Terdakwa sebagai pacar semestinya menjaga, menyayangi anak korban dan bukannya malahan memaksa meminta anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang memanfaatkan kondisi anak korban yang sedang dalam kondisi galau, perkembangan emosi dan kejiwaannya labil, mudah terpengaruh dan tidak paham dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim di persidangan juga memperhatikan anak korban yang terlihat tidak focus, kosong dan seperti tidak mengerti apa-apa meskipun anak korban sudah bersekolah di SMP, dimana ternyata hal tersebut juga akibat dari tindak pidana yang terjadi pada dirinya karena anak korban mengalami trauma / *post traumatic stress disorder* yang membuat anak korban harus menjalani pengobatan sebagaimana surat keterangan kontrol dari Poli Psikiatri Rumah Sakit DR. R. Soeharsono Banjarmasin; Bahwa hal tersebut tentunya lebih memberatkan Terdakwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena efek yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh sampai anak tersebut dewasa dan penyembuhan rasa trauma tersebut membutuhkan waktu, biaya dan tenaga ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, maka terhadap tuntutan pidana denda, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bertujuan memperberat pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis hakim mencermati adanya perbedaan barang bukti yang tercantum dalam amar tuntutan dengan yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, untuk itu terkait status barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan merujuk pada barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi Hotel I atas nama Terdakwa yang beralamat Kota Banjarmasin tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice Hotel II beralamat di Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2024;
- (satu) lembar invoice Hotel II di Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2024;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat yang termasuk dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A12 warna Hitam dengan nomor Imei beserta 1 (satu) buah sim card;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan anak korban terkait tindak pidana yang dilakukannya, maka sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma / *post traumatic stress disorder* bagi anak korban yang membuat anak korban harus menjalani pengobatan sebagaimana surat keterangan kontrol dari Poli Psikiatri Rumah Sakit DR. R. Soeharsono Banjarmasin;
- Perbuatan korban juga menimbulkan rasa malu bagi anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi Hotel I atas nama Terdakwa tanggal 21 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar invoice Hotel II, tanggal 22 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar invoice Hotel II tanggal 22 Maret 2024;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A12 warna Hitam dengan nomor Imei beserta 1 (satu) buah sim card;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh INDAH LESTARI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara dalam jaringan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Bjm

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADI RAHMI, S.H.

Bjm

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 585Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)